

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Nagari Bomas Koto Baru tahun 2017, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk tujuan pertama dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Nagari Bomas Koto Baru telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tentang Pengelolaan Dana Desadimana pada tahap perencanaan dimulai dengan rembuk jorong kemudian hasil dari rembuk tersebut yang berupa aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat dibawa dan didiskusikan ke musrenbang nagari untuk disesuaikan dengan skala prioritas tahun 2017 yakni pembangunan jalan dan irigasi serta peningkatan kapasitas keahlian masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, pelaksanaan dilakukan setelah ditetapkannya APB nagari yang telah dimusyawarahkan. Kemudian prioritas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah direncanakan oleh Nagari Bomas sesuai dengan yang telah dilaksanakan dimana terdiri dari pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Selanjutnya pada tahap pertanggungjawaban belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku karena tidak melibatkan masyarakat.
2. Untuk tujuan kedua terkait analisis penerapan transparansi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Nagari Bomas Koto Baru dikatakan cukup transparan dengan jawaban responden 61,11%, dilihat dari variabel perencanaan berada pada kriteria transparan dengan skor 28,2 namun masih terdapat respon tidak setuju yang tinggi pada pernyataan adanya pemberian salinan dokumen RKP/APBNagari, dilihat dari variabel pelaksanaan berada pada kriteria transparan dengan skor 16,38, dilihat dari variabel pertanggungjawaban berada pada kriteria kurang transparan dengan skor 13,71. Secara keseluruhan dilihat dari

penjumlahan ketiga variabel (perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban) , penerapan transparansi berada pada kategori cukup transparan dengan skor 58,29.

3. Untuk tujuan kedua terkait analisis penerapan akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa Nagari Bomas Koto Baru sudah melaksanakan pengelolaan dana desa tahun 2017 sesuai dengan indikator pengukuran akuntabilitas terbukti dengan adanya upaya walinagari melaksanakan pengelolaan dana desa tahun 2017 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga indikator berorientasi pada visi, misi dan hasil yang dilihat dari program-program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan usulan masyarakat dan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah nagari melalui musrenbang.

B. SARAN

Saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki atau menyempurnakan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

1. Walinagari sebaiknya menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tidak hanya kepada bupati/walikota untuk sebagai syarat agar dana desa selanjutnya cepat cair tetapi juga disampaikan kepada masyarakat karena mereka mempunyai hak untuk memperoleh informasi atas pengelolaan dana desa.

